



## **PENETAPAN**

Nomor : 0126/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara "Pengesahan Nikah" yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";

PEMOHON II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar pada register kuasa pada tanggal 12 Pebruari 2014 memberi kuasa kepada **ZAENAL FANANI bin MARSYIM ISHAQ**, pekerjaan dosen swasta, tempat kediaman di Dusun Pulungan RT.04 RW.02 Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Kuasa Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor: 0126/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0126/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 1967 Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan PPN KUA Kecamatan Wagir, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Kenongo RT. 10 RW. 03 Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama HARDJO SUMARTO dan. yang menjadi saksi adalah ABDUL SALIM dan ALI IKSAN dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100,- (Seratus Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka sedang Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa para Pemohon telah menerima Duplikat Akta Nikah, namun ternyata setelah di konfirmasi ke KUA Tumpang, akta nikah tersebut ternyata palsu;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sumbersuko RT.10 RW. 03 Kecamatan Wagir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 6 orang anak, yang bernama:
  - a. Edi Hisyam Jauhari, umur 44 tahun;
  - b. Zaenal Fanani, umur 40 tahun;
  - c. Tutik Rahayu, umur 37 tahun;
  - d. Syifa'us Sya'diyah, meninggal umur 6 tahun
  - e. Maria Ulfa, umur 31 tahun
  - f. Mohamad Iskandar Syah, umur 20 tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut,



dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon 11 tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk keperluan mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai peraturan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon 11 mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan. Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MARSYIM ISHAQ bin RACHMAN) dengan Pemohon 11 (JUBA11DAH binti HARDJO SUMARTO) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 1967 di wilayah Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507212309460001 tanggal 27 Oktober 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507215706540002 tanggal 27 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0126/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan aslinya diserahkan kembali kepada yang bersangkutan;

- b. Foto copy Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor : 3507212101090034 tanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan aslinya diserahkan kembali kepada yang bersangkutan;
- c. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor Kk.15.35.16/Pw.01/17/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 282/16/VI/1967 tanggal 25 April 1988 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I :, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 23 Juni 1967, yang dilaksanakan diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang bertempat di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hardjo Sumarto dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) tunai dengan disaksikan dua orang bernama saksi sendiri (Abdul Salim) dan Ali Iksan;
  - Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus janda cerai, antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda;
  - Bahwa saksi mengetahui meskipun para Pemohon telah lama menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena pencatatan pernikahannya tidak diteruskan pengurusannya ke KUA setempat, padahal sebelum menikah para Pemohon sudah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan;
  - Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa, para Pemohon mencukupkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II :, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 23 Juni 1967 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang bertempat di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0126/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hardjo Sumarto; dengan disaksikan dua orang bernama Abdul Salim dan saksi sendiri (Ali Iksan);
  - Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus janda cerai, antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda;
  - Bahwa saksi mengetahui meskipun para Pemohon telah lama menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena pencatatan pernikahannya tidak diteruskan pengurusannya ke KUA setempat, padahal sebelum menikah para Pemohon sudah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan;
  - Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa, para Pemohon mencukupkan atas keterangan saksi tersebut;
- Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah*





sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan-arahan seperlunya kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0126/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2) adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3 dan P.4) adalah Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat dan Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah memberi bukti bahwa pada saat pernikahan para Pemohon berlangsung para Pemohon tidak terikat dalam perkawinan dan/atau pinangan orang lain, karena Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1967 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (Marsyim Ishaq) dan Pemohon II (Jubaidah), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama (Hardjo Sumarto), dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan dua orang bernama Marsyim Ishaq dan Jubaidah;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa para Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada kantor urusan agama setempat karena tidak diteruskan pengurusannya meskipun sebelumnya para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Mdiketahui bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan



dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh para Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan para Pemohon karena sebelum menikah para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan akan tetapi tidak diteruskan pengurusannya kepada KUA setempat sehingga berakibat pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'aratut Tholibin* IV : 254, yaitu :

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 1967 di wilayah



hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir,  
Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang)”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 1967 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0126/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.324000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 02 OKTOBER 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 DZUL QO'DAH 1434 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H., dan AHMAD ZAENAL FANANI, S. HI., M. SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ALIFAH RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

AHMAD ZAENAL FANANI, S. HI., M. SI.

Panitera Pengganti,

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 280.000,-  
3. Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : **Rp. 324.000,-**  
( tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah )

halaman 13 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0126/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg